



**KEPALA DESA SEMEN
KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMEN

NOMOR 188/ 46 / 403.417.2/ 2025

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA SEMEN KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SEMEN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semen tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Semen.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;

17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Semen dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Semen secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan/atau penetapan pemberhentian tugas tim percepatan penanggulangan tuberkulosis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Desa Semen

Pada tanggal 22 September 2025


KEPALA DESA SEMEN
EDISUBIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMEN

NOMOR : 188/ 46 / 403.417.2/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI

DESA SEMEN

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA SEMEN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Fisco Yudha Arista, S.IP, MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. AIPDA Susilo Hari Wibowo 2. Koptu Danang Hermanto	Babinkamtibmas Desa Semen Babinsa Desa Semen
3.	Ketua	Edi Subiyanto	Kepala Desa Semen
4	Wakil Ketua	Hanik Nur Avi Luthfiana	Ketua TP - PKK Desa Semen
4.	Sekretaris	Marjuki	Sekretaris Desa Semen
6.	Bendahara	Igis Pranowo	Kaur Keuangan Desa Semen
8.	Anggota	1. Desy Permonosari 2. Ninik Sukesi 3. Nur Iman 4. Muh. Ikhwanudin 5. Suyitno 6. Senin 7. Sujarwo 8. Zaini 9. Supriyadi 10. Suryadi 11. Edi Darmawan 12. Jarun 13. Rudiharto 14. Sugeng Triyono 15. Pardi 16. Agung Prasetyo 17. Parmo 18. Rudianto 19. Pujianto 20. Mualim 21. Sutrisno 22. Maryanto 23. Burhanudin	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RW 001 Ketua RW 002 Ketua RW 003 Ketua RT 001 RW 001 Ketua RT 002 RW 001 Ketua RT 003 RW 001 Ketua RT 004 RW 001 Ketua RT 005 RW 001 Ketua RT 006 RW 001 Ketua RT 007 RW 002 Ketua RT 008 RW 002 Ketua RT 009 RW 002 Ketua RT 010 RW 002 Ketua RT 011 RW 002

		24. Sutanto	Ketua RT 012 RW 003
		25. Puji Utomo	Ketua RT 013 RW 003
		26. Wuryanto	Ketua RT 014 RW 003
		27. Iswahyudi	Ketua RT 015 RW 003
		28. Indah Nur Safitri	Kader TBC
		29. Nurul Dwi Wahyuni	Kader TBC
		30. Aminudin Nurwahyudi	Direktur Bumdes (Sektor Swasta)

Ditetapkan di Desa Semen

Pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA SEMEN



SE MEDISUBIYANTO